BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2018 SERI E.2

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang
 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
 Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
 Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
 Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang
 Sederajat, disebutkan Pemerintah daerah wajib
 membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut
 atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan
 objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi,
 berkeadilan, dan memperhatikan terhadap
 kemampuan orang tua/wali peserta didik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan 2010 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta
 Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau
 Bakat dan Prestasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13
 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011
 Nomor 13, Seri E.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.2);

 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10);

 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 64, Seri D.13);

 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 8, Seri E.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
- Bupati adalah Bupati Cirebon;
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah;

- 9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jejaring (daring/online) yang selanjutnya disingkat PPDB online adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan system database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet;
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) luar jejaring (luring/offline) yang selanjutnya disingkat PPDB offline atau manual adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tanpa menggunakan system database dan komputerisasi dan media internet, tetapi dilakukan secara manual;
- 11. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US atau Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat US/M-BN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat yang diselenggarakan di masing-masing sekolah;
- 12. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M atau Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUS/M-BN atau surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL atau Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS sebagaimana dimaksud pada angka 12 adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
- Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah;
- 14. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu;
- Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
- 16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain yang sederajat;
- Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP;
- 18. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka yang selanjutnya disingkat SMPT adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk;
- Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya;
- Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;

- Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai US/M atau US-BN sebagai dasar utama seleksi;
- 22. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin atau Keluarga Rentan Miskin Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan dokumen pendukung atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Calon Peserta Didik Berprestasi adalah calon peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau non-akademik;
- Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan nonakademik;
- Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran;
- 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah;
- Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
- 29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon harus berasaskan: a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan

menyalahgunakan wewenang;

 Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun

hasilnya;

d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK, SD, dan SMP di Wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu Pra Pelaksanaan

Pasal 6

 Satuan Pendidikan wajib menyampaikan proyeksi atau usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah peserta didik dalam tiap rombel kepada Dinas Pendidikan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya;

(2) Proyeksi atau usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah peserta didik dalam tiap rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan peraturan yang relevan yang mengatur jumlah maksimal rombel dan jumlah peserta didik dalam tiap rombel;

- (3) Dinas Pendidikan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyeksi/usulan daya tampung maksimal jumlah rombel dan jumlah siswa tiap rombel sekolah-sekolah, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat agar sesuai dengan kondisi eksisting masing-masing sekolah, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan peraturan yang relevan yang mengatur jumlah maksimal rombel dan jumlah peserta didik tiap rombel;
- (4) Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, Dinas Pendidikan wajib:
 - (i) membuat/menetapkan kebijakan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - (ii) membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Kabupaten; dan

(iii) membentuk Tim Pengaduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Tingkat Kabupaten.

(5) Dalam hal pembuatan/penetapan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bila diperlukan Dinas Pendidikan dapat membentuk Tim Perumus Teknis dan/atau Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan, Satuan Pendidikan, dinas atau lembaga atau organisasi lain yang terkait, dan/atau unsur-unsur lain yang diperlukan, yang mempunyai tugas antara lain:

a. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

b. merumuskan dan menyusun manual book pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

c. memberikan bantuan pelayanan teknis kepada satuan-satuan pendidikan saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

d. tugas-tugas lain sesuai kebutuhan.

(6) Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Para Pemangku Kepentingan

(stakeholder) Pendidikan lainnya di Tingkat Kabupaten;

Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mempunyai tugas jawab: merencanakan, membuat/menetapkan tanggung kebijakan operasional, mensosialisasikan, mengkoordinasikan, memonitoring atau memantau, mensupervisi, dan mengevaluasi persiapan sampai pelaksanaan, termasuk pelaporan, tiap tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kegiatan Kabupaten Cirebon;

3) Tim Pengaduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan sebagai kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB).

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memperhatikan kalender pendidikan;

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun;

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sampai dengan bulan Agustus setiap tahunnya;
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilaksanakan melalui:

(i) mekanisme luar jejaring (luring/offline);

(ii) mekanisme dalam jaringan terbatas (daring/online terbatas) apabila sekolah sulit mengakses jaringan internet;

(iii) mekanisme dalam jejaring (daring/online); atau

(iv) perpaduan dari ketiganya.

(5) Dalam hal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/atau satuan pendidikan, maka penyelenggaraannya dapat melalui kerjasama dengan dinas, lembaga atau organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku;

(6) Dinas Pendidikan dan/atau sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel), biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;

(7) Dinas Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara

terpadu.

Bagian Ketiga Sistem Zonasi

Pasal 8

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh

persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik;

(2) Calon peserta didik yang diterima pada zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula mengutamakan calon peserta didik baru pada zona terdekat dengan mempertimbangkan alasanalasan khusus, meliputi: (a) apresiasi terhadap prestasi calon peserta didik; (b) afirmasi (keberpihakan) terhadap calon peserta putra/putri Guru pada Satuan Pendidikan tempat Guru bertugas; (c) afirmasi (keberpihakan) terhadap calon peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yatim piatu/yatim/piatu; (d) (keberpihakan) terhadap calon peserta didik yang rawan/terancam putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan; dan (e) afirmasi (keberpihakan) terhadap calon peserta didik dari golongan masyarakat yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah (PKS) yang dilindungi Undang-Undang, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima pada zona terdekat atau 45 % (empat puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

didasarkan pada:

Jarak domisili calon peserta didik terhadap sekolah pilihan; atau
 Desa/kelurahan dan/atau kecamatan domisili peserta didik;

. Perpaduan antara huruf a dan huruf b.

(4) Penetapan radius dapat didasarkan pada jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di wilayah/zona (Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan) tersebut, ketersediaan anak usia sekolah di wilayah/zona (Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan) tersebut, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lainnya, baik teknis maupun non-teknis;

(5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB);

(6) Daya tampung calon peserta didik yang diterima pada zona terdekat yang dengan mempertimbangkan alasan-alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau 45% (empat puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang

(7) Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan dapat membuat kesepakatan secara tertulis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi perbatasan untuk menentukan prosentase, radius zonasi dan lainnya bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah

perbatasan provinsi/kabupaten/kota tersebut;

Pasal 9

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik baru melalui:

jalur apresiasi prestasi bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan dan pertimbangan khusus, meliputi: (i) perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik, (ii) terjadi bencana alam/sosial, (c) afirmasi (keberpihakan) terhadap putra/putri Guru pada Satuan Pendidikan tempat Guru bertugas, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kelima Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk b.

kelompok B.

Pasal 11

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:

calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib

diterima sebagai peserta didik; dan

calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun

1 Juli tahun berjalan. pada tanggal

paling rendah 6 (enam) tahun usia (2) Pengecualian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru

Sekolah;

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan

 memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 15

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Keenam Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat yang berdomisili dalam radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1); dan
 - jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) sebagai berikut:
 - a. alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dengan alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a. alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1);

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan

c. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

(4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 17

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang berdomisili dalam radius zona terdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) sebagai berikut:

a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

 d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik, sesuai dengar ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) sebagai berikut:

a. alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksu

dalam Pasal 8 ayat (4);

jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; dan

d. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lair yang sederajat yang berdomisili di luar radius zona terdekat dengar alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutar prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuar rombongan belajar sebagai berikut:

a. alasan dan/atau pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1);

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuar zonasi.

Pasal 18

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleks selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasa 17 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 19

 Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK dan Sekolah yang bersangkutan;

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan;

(3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 20

 Biaya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;

(2) Biaya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat kabupaten dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran berjalan, serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK

Pasal 21

 Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib

memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi, dan Rombongan Belajar (rombel) yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

 Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;

(2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Kabupaten Cirebon setelah

menunjukan:

 a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia **wajib** mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

Pasal 23

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh)

setelah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

o. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib

memperbaharui Dapodik.

Pasal 24

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 25

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan (mutasi) peserta didik akan diatur tersendiri melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar (Rombel)

Pasal 27

 a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

 SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 28

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (rombel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar (rombel) dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) pada Satuan Pendidikan

Pasal 29

Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) pada Satuan Pendidikan diatur

sebagai berikut:

 a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar (rombel), masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar (rombel);

b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar (rombel), masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar

(rombel).

Pasal 30

Jumlah maksimal Rombongan Belajar (rombel) pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, dan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Sekolah **wajib** melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah;

(2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB).

Pasal 32

 Dinas Pendidikan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB;

(2) Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB VII LARANGAN

Pasal 33

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - pembebasan tugas; dan/atau
 - pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengelolaan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian bantuan sumber daya pendidikan, dan/atau penutupan satuan pendidikan;
- (3) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga tidak meniadakan pengenaan sanksi lain dan dapat juga diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dinas Pendidikan memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel) dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Sekolah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik;
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar (rombel) dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel), dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 27, dan Pasal 29 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah berasrama;
- b. satuan Pendidikan Kerja Sama;
- sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (rombel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- d. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
- e. sekolah layanan khusus, termasuk SMP Terbuka (SMPT).

Pasal 39

Dinas Pendidikan **wajib** membuat/menetapkan kebijakan operasional sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta siswa.

Pasal 40

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring/online dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Dinas Pendidikan dan/atau masing-masing sekolah.

Pasal 41

Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel) dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 maka:

- a. mulai tahun pelajaran 2018/2019 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel) dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dan kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- b. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel) dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- c. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (rombel) dan jumlah Rombongan Belajar (rombel) pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, dan SMP di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 8 seri E.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 26 Januari 2018

> > BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di pada tanggal 31 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

(RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 2, Seri E.2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, dan SMP di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 8 seri E.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 26 Januari 2018

> > BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal 31 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 2, SERI E.2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, dan SMP di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 8 seri E.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 26 Januari 2018

> > BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal 31 Januari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 2, SERI, E.2